

**PRAKTIK PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS
KARENA SALAH SATU AHLI WARIS BELUM MENIKAH
(Studi Kasus Desa Kunir Kecamatan Wonodadi Kabupaten
Blitar)**

SKRIPSI



Oleh:

NUR KHALIMAH MUTHOHAROH

NIM: 12102183022

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI
RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG
2024**

**PRAKTIK PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS
KARENA SALAH SATU AHLI WARIS BELUM MENIKAH
(Studi Kasus Desa Kunir Kecamatan Wonodadi Kabupaten
Blitar)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Strata Satu Sarjana Hukum Keluarga Islam (S.H)



Oleh:

NUR KHALIMAH MUTHOHAROH
NIM: 12102183022

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI
RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “Praktik Penundaan Pembagian Waris Karena Salah Satu Ahli Waris Belum Menikah (Studi Kasus Desa Kunir Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar)” yang ditulis oleh Nur Khalimah Muthoharoh ini telah diperiksa dan disetujui serta layak untuk diujikan.

Tulungagung, 23 September 2024

Pembimbing



Arifah Millati Agustina, M.H.I.
NIP. 198708152019032013

Mengetahui,

Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam



Dr. Husnul Haq, Lc.MA., Ph. D
NIP. 198307032011011017

LEMBAR PENGESAHAN

Praktik Penundaan Pembagian Waris Karena Salah Satu Ahli Waris Belum Menikah (Studi Kasus Desa Kunir Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar)

SKRIPSI

Di Susun Oleh
Nur Khalimah Muthoharoh
NIM. 12102183022

Telah di pertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 28 November 2024 dan telah dinyatakan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum (S.H)

Dewan Penguji:

Ketua Penguji:

Nuril Farida Maratus, M.H.I.
NIP.199003072019032012

Penguji Utama:

Dr. Svahril Siddik, M.A.
NIDN.2022108402

Sekretaris:

Arifah Millati Agustina, M.H.I.
NIP. 198708152019032013

Tanda Tangan



Mengesahkan,
Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN Sunan Kalijaga Semarang
Prof. Dr. H. Abinad Muhtadi Anshor, M. Ag.
NIP. 197007202000031001



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Khalimah Muthoharoh

NIM : 12102183022

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Program studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Praktik Penundaan Pembagian Harta Waris Karena Salah Satu Ahli Waris Belum Menikah (Studi Kasus Desa Kunir Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar)” benar-benar disusun oleh yang bersangkutan di atas dan bukan pengambilan dari tulisan orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini peneliti buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tulungagung, 23 September 2024

Yang menyatakan,



Nur Khalimah Muthoharoh
NIM: 12102183022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG
UPT PERPUSTAKAAN

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221
Telepon (0355) 321513, Website : <http://perpustakaan.uinsatu.ac.id>

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Khalimah Muthoharoh
NIM : 12102183022
Jurusan : Hukum keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya Ilmiah : skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) kepada UPT Perpustakaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung atas karya ilmiah saya berupa (Skripsi) yang berjudul:

PRAKTIK PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS
KARENA SALAH SATU AHLI WARIS BELUM MENIKAH
(Studi kasus Desa Kunir Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar)

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini UPT Perpustakaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung berhak menyimpan, alih media/format, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tulungagung, 08 Juli 2025
Yang Menyatakan,



Nur Khalimah M

MOTTO

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ
مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَمَا يَتْرُكُ وَفَاءٌ فَعَلَيْنَا قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ

Telah menceritakan kepada kami Abdan telah mengabarkan kepada kami Abdullah telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Ibnu Syihab telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah dari Abu Hurairah radiallallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Saya lebih utama menjamin orang-orang mukmin daripada diri mereka sendiri, maka barangsiapa meninggal sedang ia mempunyai hutang dan tidak meninggalkan harta untuk melunasinya, kewajiban kamilah untuk melunasinya, dan barangsiapa meninggalkan harta, maka itu bagi ahli warisnya."* (HR. Bukhari)¹

¹ Al-Hafidz Al-Mundziri, *Mukhtashar Shahih Muslim*, Rev 1.03, Pustaka Ebook Ahlussunnah, 2009, No. 6234.

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan penuh rasa syukur skripsi ini peneliti persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua yakni (Alm.) Bapak Muhammad Khusnan dan Ibu Amirotin, yang tidak pernah lelah untuk selalu mendoakan, membimbing, mendukung, serta menasehati dan selalu mengusahakan yang terbaik untuk peneliti demi menyelesaikan tugas akhir ini dan untuk menuju masa depan yang lebih baik.
2. Kedua kakak peneliti yakni Khusna Hidayati dan Mohammad Jayadi, yang selalu mendoakan dan memotivasi peneliti dalam menempuh perkuliahan. Tidak lupa dua keponakan lucu yakni Muhammad Aqil Azka dan Ayya Shofia Nilna Almahira yang selalu bisa menghibur peneliti dalam masa sulit selama perkuliahan sampai menyelesaikan tugas akhir.
3. Dosen pembimbing peneliti yakni Ibu Arifah Millati Agustina, M.H.I., yang telah sabar dan ikhlas membimbing peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Bapak Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum khususnya Bapak Ibu Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam, yang telah bersedia memberikan ilmu yang bermanfaat bagi peneliti selama proses perkuliahan.
5. Seluruh keluarga besar peneliti yang mendoakan agar skripsi peneliti cepat selesai.
6. Teman seperjuangan peneliti Sulis Hidayati, Anisa Dwi Kurnia Sari, dan Khudewi Aza Maulia, yang telah bersedia untuk saling mendukung, mendoakan, dan saling memotivasi selama perkuliahan sampai selesainya tugas akhir ini.

7. Teman-teman angkatan 2018 khususnya keluarga besar kelas HKI C yang telah memberikan semangat dan bersedia membersamai peneliti dalam menuntut ilmu di Hukum Keluarga Islam.
8. Keluarga Ahli waris yang telah bersedia meluangkan waktunya demi membantu kelancaran dalam proses penelitian.
9. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang peneliti banggakan.
10. Diri sendiri yang telah mampu bertahan untuk tetap semangat dan tetap berjuang dalam menyelesaikan tugas akhir perkuliahan sampai titik ini.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, maka peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Aziz, M.Pd.I, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
2. Prof. Ahmad Muhtadi Anshor, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
3. Prof. Dr. Iffatin Nur, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
4. Ibu Arifah Millati Agustina, M.H.I., selaku Ketua Jurusan Syariah Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan dalam penyusunan skripsi dari awal hingga akhir pengerjaan.
5. Dr. H. Husnul Haq, Lc., MA., Ph.D., selaku Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
6. Bapak/Ibu Dosen Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan selama di bangku perkuliahan.
7. Semua pihak yang membantu dalam proses penyusunan laporan penelitian ini.

Dengan harapan penuh semoga jasa beliau semua diterima dan mendapat ridho dari Allah SWT serta tercatat sebagai amal kebaikan. Pada akhirnya karya ini peneliti persembahkan kepada segenap

pembaca dan berharap adanya saran serta kritikan yang bersifat membangun demi perbaikan. Semoga karya ini dapat bermanfaat dan mendapatkan ridho dari Allah SWT.

Tulungagung, 23 September 2024
Peneliti

Nur Khalimah Muthoharoh

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat ijin penelitian

Lampiran 2: Transkrip wawancara

Lampiran 3: Dokumentasi

Lampiran 4: Kartu bimbingan skripsi

Lampiran 5: Kartu kendali skripsi

Lampiran 6: Daftar riwayat hidup

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	Ž	Zet (dengan titik di bawah)

ع	‘Ain	‘ —	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	— ’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
آ	<i>Fatḥah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
يَ	<i>Faṭḥah</i> dan ya	Ai	A dan I
وَ	<i>Faṭḥah</i> dan wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
آ اِ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	<i>Ḍammah</i> dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *Tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِّينَا : *najjīnā*

الْحَقُّ : *al-Ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمُّ : *nu ‘ima*

عَدُّوْ : *‘aduwwun*

Jika huruf ع ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (َ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa (al-) baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

السَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafāh*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'munāna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt bi 'umūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُنَا اللهُ : *dīnullāhi*

بِالله : *billāhi*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum ft raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan
Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl